



PUTUSAN

NOMOR 70/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pipin Aripin
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Kejaksaan Agung Kav. Suad Blok A No. 16-
B RT 02/RW 03 Kel. Kreyo Kec. Larangan Kota
Tangerang atau Perum. Green Orchid Blok Arantera
D-36 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Halaman 1 Putusan NOMOR 70/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
7. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Januari 2022 NOMOR 70/PID/2022/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 27 Desember 2021 Nomor 507/Pid.B/2021/PN Mlg dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PIPIN ARPIN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 09.53 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Bank BCA Unit Jl. Gatot Subroto Kel.Jodipan Kec.Belimbing Kota Malang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi M. SAHID bertemu dengan terdakwa PIPIN ARPIN di Hotel kalpataru Jl. Kalpataru Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa menawarkan kerjasama untuk membangun perumahan di daerah Buring Kecamatan

Halaman 2 Putusan NOMOR 70/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungkandang Kota Malang, kemudian terdakwa mengajak Saksi M.SAHID untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas) selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi M.SAHID untuk membuka rekening bersama dengan persyaratan di rekening bersama harus ada saldo atau dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang mana terdakwa mengatakan kalau Saksi M.SAHID harus menanam saham sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) karena lahan untuk dijadikan perumahan tersebut adalah milik saksi M. Sahid, sedangkan terdakwa sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang mana nantinya jika ada keuntungan terdakwa menjanjikan akan dibagi dengan Saksi M.SAHID, selanjutnya Saksi M.SAHID mentransfer uang ke rekening terdakwa sebanyak 3 kali transfer dan 1 kali setor tunai yaitu:

- Pada tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) transfer di Bank BCA Unit Jl. Gatot Subroto Kel. Jodipan Kec. Belimbing Kota Malang.
- Pada tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) transfer di Bank BCA Unit Jl. Gatot Subroto Kel. Jodipan Kec. Belimbing Kota Malang.
- Pada tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) transfer di Bank Mega Jl. Kertanegara No.5 Kec. Klojen Kota Malang.
- Pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setor tunai di Bank BCA Jl.Panglima Sudirman Kec.Klojen Kota Malang.
- Bahwa setelah uang ditransfer ke rekening terdakwa, lalu satu bulan kemudian Saksi M.SAHID mulai curiga karena terdakwa tidak ada progress kegiatan pembangunan perumahan, kemudian Saksi M.SAHID berusaha menemui terdakwa dan ketika Saksi M.SAHID bertemu dengan terdakwa, terdakwa hanya memberikan janji-janji saja mengenai pekerjaan tersebut yang kemudian terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan

Halaman 3 Putusan NOMOR 70/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang milik Saksi M.SAHID, akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan pekerjaan pembangunan perumahan tidak ada.

- Bahwa sejak bulan juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 belum ada pengurusan ijin pembangunan perumahan di daerah Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Malang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi M. SAHID mengalami kerugian sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PIPIN ARPIN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 09.53 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Bank BCA Unit Jl. Gatot Subroto Kel. Jodipan Kec. Belimbing Kota Malang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi M. SAHID bertemu dengan terdakwa PIPIN ARPIN di Hotel kalpataru Jl. Kalpataru Kec. Lowokwaru Kota Malang, terdakwa menawarkan kerjasama untuk membangun perumahan di daerah Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, kemudian terdakwa mengajak Saksi M.SAHID untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas) selanjutnya terdakwa mengajak Saksi M. SAHID untuk membuka rekening bersama dengan persyaratan di

Halaman 4 Putusan NOMOR 70/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bersama harus ada saldo atau dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang mana terdakwa mengatakan kalau Saksi M. SAHID harus menanam saham sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) karena lahan untuk dijadikan perumahan tersebut adalah milik saksi M. Sahid, sedangkan terdakwa sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang mana nantinya jika ada keuntungan terdakwa menjanjikan akan dibagi dua dengan Saksi M. SAHID, selanjutnya Saksi M. SAHID mentransfer uang ke rekening terdakwa sebanyak 3 kali transfer dan 1 kali setor tunai yaitu:

- Pada tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) transfer di Bank BCA Unit Jl. Gatot Subroto Kel.Jodipan Kec.Belimbing Kota Malang.
- Pada tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) transfer di Bank BCA Unit Jl. Gatot Subroto Kel. Jodipan Kec. Belimbing Kota Malang.
- Pada tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) transfer di Bank Mega Jl. Kertanegara No.5 Kec. Klojen Kota Malang.
- Pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setor tunai di Bank BCA Jl. Panglima Sudirman Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa setelah uang ditransfer ke rekening terdakwa, lalu satu bulan kemudian Saksi M.SAHID mulai curiga karena terdakwa tidak ada progress kegiatan pembangunan perumahan, kemudian Saksi M.SAHID berusaha menemui terdakwa dan ketika Saksi M.SAHID bertemu dengan terdakwa, terdakwa hanya memberikan janji-janji saja mengenai pekerjaan tersebut yang kemudian terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan mengembalikan uang milik Saksi M.SAHID, akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan pekerjaan pembangunan perumahan tidak ada.

Halaman 5 Putusan NOMOR 70/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 belum ada pengurusan ijin pembangunan perumahan di daerah Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Malang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi M. SAHID mengalami kerugian sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PIPIN ARIPIN** bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dalam pasal **378 KUHP** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIPIN ARIPIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti setoran;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mega;
 - 1 (satu) lembar bukti setor tunai;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan;
 - 1 (satu) bendel Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha tipe Aerox dengan nomor Polisi B-4275-SHF warna hitam Noka : MH3SG4640JJ047469, Nosin : DI8505BZ;
 - 1 (satu) kalung berlian beserta sertifikatnya

Dikembalikan kepada saksi **M. SAHID**

Halaman 6 Putusan NOMOR 70/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 Desember 2021 menjatuhkan putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PIPIN ARIPIIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PIPIN ARIPIIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti setoran;
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank Mega;
 - 1 (satu) lembar bukti setor tunai;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan;
 - 1 (satu) bendel Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha tipe Aerox dengan nomor Polisi B-4275-SHF warna hitam Noka : MH3SG4640JJ047469, Nosin : DI8505BZ;
 - 1 (satu) kalung berlian beserta sertifikatnya;Dikembalikan kepada Saksi M Sahid;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Jaksa /

Halaman 7 Putusan NOMOR 70/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 27 Desember 2021 Nomor 507/Pid.B/2021/PN Mlg;

2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Malang menyatakan pada tanggal 5 Januari 2022 telah memberitahukan kepada Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;
3. Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2022, Jaksa / Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Januari 2022, dan pada tanggal 11 Januari 2022 telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Terdakwa;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Januari 2022, kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 5 Januari 2022 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 507/Pid.B/2021/PN Mlg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi :

Adapun alasan-alasan kami dalam mengajukan permohonan banding sehubungan dengan penjatuhan unsur pasal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan Terdakwa PIPIN ARIPIIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" kurang sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta persidangan.

Halaman 8 Putusan NOMOR 70/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah penipuan kepada saksi M. Sahid.
3. Bahwa terhadap diri terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 27 Desember 2021 Nomor 507/Pid.B/2021/PN Mlg, Memori Banding dari Jaksa / Penuntut Umum, berita acara persidangan, dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, Demikian juga mengenai pemidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 27 Desember 2021 Nomor 507/Pid.B/2021/PN Mlg tersebut patut untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Jaksa / Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak cukup kuat untuk dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 27 Desember 2021 Nomor 507/Pid.B/2021/PN Mlg karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab

Halaman 9 Putusan NOMOR 70/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya
Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan
penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan
dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 27 Desember 2021
Nomor 507/Pid.B/2021/PN Mlg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada terdakwa sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2022** oleh kami
H. Edy Tjahyono, S.H, M.Hum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis **I Nyoman
Adi Juliasa, S.H., dan Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.** Para Hakim Tinggi sebagai
Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 10 Putusan NOMOR 70/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Kiswadi, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

I Nyoman Adi Juliasa, S.H.

ttd

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Edy Tjahyono, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Kiswadi., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)